

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan instrumentarium esensial dalam penyusunan sebuah karya ilmiah hukum maupun administrasi publik, karena ranah ini menentukan presisi alur logika, mekanisme kerja, serta validitas data yang diekstraksi dari lapangan. Dalam kerangka penelitian ini, metode difungsikan sebagai pedoman doktrinal agar seluruh tahapan ekskavasi dan analisis informasi berlangsung secara sistematis, objektif, dan akuntabel secara akademik. Kajian mengenai implementasi kebijakan pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin ini diformulasikan menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan riset lapangan (*field research*). Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang menitikberatkan pada praktik riil pelaksanaan kebijakan, sehingga menuntut pemahaman holistik atas realitas empiris, dinamika birokrasi, serta interaksi sosial yang terjadi di akar rumput.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis (*socio-legal research*), di mana hukum tidak sekadar dikonseptualisasikan sebagai preskripsi tertulis, melainkan diamati perilakunya dalam realitas sosial empiris.²⁸ Pendekatan yang dioperasionalkan adalah kualitatif deskriptif-analitis. Sifat deskriptif ditujukan untuk merekam dan menarasikan secara komprehensif

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 280.

bagaimana aparat DLH Kota Banjarmasin mengaktualisasikan mandat Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ke dalam tindakan faktual. Sementara itu, pisau analitis digunakan untuk membedah tingkat efektivitas layanan, memetakan benturan struktural, serta mengidentifikasi determinan pendukung maupun penghambat kebijakan. Melalui pendekatan ini, relasi kausalitas antara teks norma, kapasitas institusional birokrasi, dan responsivitas masyarakat di lapangan dapat diurai secara utuh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus utama di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, yang berkedudukan sebagai pemangku kewenangan teknis (*leading sector*) dalam urusan tata kelola persampahan daerah. Guna memastikan presisi data operasional, lokus tambahan diperluas ke beberapa titik krusial infrastruktur persampahan, meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih. Dimensi waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama rentang tiga bulan, yang diestimasikan cukup untuk mengakomodasi fase pra-penelitian, pendalaman studi pustaka, ekskavasi data empiris melalui wawancara dan observasi presensial, hingga tahapan konstruksi laporan akhir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek penelitian (informan) dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan narasumber yang didasarkan pada kriteria otoritas, kompetensi, dan relevansi keterlibatannya dengan objek kajian.²⁹ Subjek yang ditetapkan meliputi Kepala/Pejabat Struktural DLH Kota Banjarmasin, staf bidang pengawasan tata lingkungan, petugas retribusi dan kebersihan lapangan, pengelola fasilitas TPS/TPS3R, serta representasi masyarakat atau kader lingkungan setempat. Di sisi lain, objek material penelitian ini adalah manifestasi implementasi kebijakan pengawasan sampah berbasis Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, dengan cakupan fokus pada aspek perencanaan strategis, eksekusi operasional, koordinasi lintas sektoral, kecukupan infrastruktur, serta ragam variabel yang mendistorsi maupun memfasilitasi implementasi kebijakan tersebut.

D. Sumber Data

Konstruksi argumentasi dalam penelitian ini ditopang oleh dua pilar data utama. Pertama, data primer, yakni informasi empiris yang diekstraksi secara orisinal dari tangan pertama melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan. Data ini merepresentasikan kesaksian empiris, dinamika implementasi, serta persepsi pelaksana terhadap problematika persampahan. Kedua, data sekunder, yang dalam terminologi riset hukum mencakup bahan hukum primer

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 300.

(Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 serta regulasi turunan terkait) dan bahan hukum sekunder (laporan kinerja DLH, data statistik volume timbulan sampah, literatur akademis, dan jurnal relevan).³⁰ Data sekunder ini difungsikan sebagai fondasi normatif untuk memvalidasi dan membandingkan postulat-postulat yang ditemukan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penambahan data lapangan dioperasionalkan melalui tiga teknik presisi. Pertama, observasi langsung (*direct observation*), di mana peneliti melakukan pengamatan non-partisipatif terhadap manajemen operasional persampahan, mulai dari ritase pengangkutan, prosedur pemilahan di TPS3R, hingga penataan residu akhir di TPA. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang diselenggarakan secara semi-terstruktur bermodalkan pedoman panduan (wawancara panduan). Teknik ini didesain secara fleksibel guna menggali perspektif fundamental, kendala birokratis, serta pengalaman faktual narasumber secara lebih leluasa. Ketiga, studi dokumentasi, yakni penelusuran secara sistematis terhadap arsip-arsip otoritatif pemerintah, nota dinas, prosedur operasional standar (SOP), serta rekaman visual yang merekam rekam jejak pelaksanaan kebijakan pengawasan lingkungan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara mendalam dengan para informan, penulis menyusun daftar pertanyaan semi-terstruktur yang mengikuti tujuan penelitian. Pedoman wawancara ini dirancang untuk menggali informasi

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

mengenai implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada seluruh informan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011?
2. Bentuk-bentuk pengawasan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sampah?
3. Bagaimana mekanisme sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dilaksanakan?
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin?
6. Bagaimana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lain, seperti Satpol PP, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW dalam pelaksanaan pengawasan?
7. Bagaimana pelaksanaan pengawasan di kawasan bantaran sungai dan saluran drainase dilakukan?
8. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah?

9. Apakah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 masih relevan dengan kondisi pengelolaan sampah saat ini, atau diperlukan penyesuaian?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perbaikan implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin ke depan?

F. Keabsahan Data

Untuk menggaransi bahwa data yang dikumpulkan bebas dari bias interpretasi subjektif, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Uji keabsahan difokuskan pada triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan kroscek derajat kebenaran informasi yang diperoleh dari pejabat DLH dengan kesaksian petugas lapangan maupun masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dieksekusi dengan membandingkan hasil temuan wawancara dengan catatan hasil observasi maupun dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi terkait, sehingga akurasi temuan memiliki landasan pembuktian yang solid.³¹

G. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data menggunakan kerangka analisis kualitatif model interaktif (*interactive model*) yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña.³² Alur analisis ini bergulir secara sirkuler melalui tiga tahapan simultan. Pertama, reduksi data, yang merupakan proses seleksi ketat, penyederhanaan, dan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

³² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31-32

kategorisasi temuan mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk mengeliminasi informasi yang irrelevant. Kedua, penyajian data (*data display*), yakni pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam konstruksi naratif yang logis, guna memperlihatkan pola relasi antar-variabel dalam implementasi kebijakan. Ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yang merupakan tahap interpretasi kritis terhadap fenomena yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah secara holistik.